



**PUTUSAN**

Nomor 567/Pdt.G/2015/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

**Heru Prasetiawan Bin Kadiarto**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Perumahan griya Asri 1 Blok C.11 No.19 RT.003 RW. 011 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2015 dikuasakan kepada Bukhori Hasibuan, S.H. dan Hermawan S Rahman, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Kantor H&H Law Firm yang berkedudukan di Gedung Tabayama Lt. 2, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2-4 Bekasi 17141, Tlp. 021-8243-4658, Fax: 021-8243-4658, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**Witi Astuti Binti Kasri**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Perumahan griya Asri 1 Blok C.11 No.19 RT.003 RW. 011 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,

*Halaman. 1 dari 15 halaman  
Putusan No. 567/Pdt.G/2014/PA.Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 567/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan, untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 1992 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/35/XII/1992 tertanggal 28 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Utara.
2. Bahwa awal perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan sangat harmonis, Pemohon selaku suami memiliki sikap yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan begitu juga Termohon selaku isteri bersikap bertanggung jawab selaku ibu rumah tangga, dan sampai pada pertengahan perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis tanpa ada masalah.
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Rezky Pratama Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 02-05-1995, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 612/1995 Magelang tanggal 08-05-1995 dan Selma Nanda Prasetiawati, perempuan, lahir pada tanggal 05-05-1999 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 3837/1999 Bekasi tanggal 22 Mei 1999.
4. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri beserta anak-anak tinggal di rumah yang sama yang beralamat di Jl. Griya Asri I Blok C 11 No. 19, RT. 003/RW. 011, Desa/Kel. Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.
5. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2010, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terutama disebabkan keberpihakan yang berlebihan oleh Termohon kepada keluarganya, disamping juga disebabkan status pendidikan antara Pemohon dengan Termohon yang sangat jauh berbeda, dimana Pemohon dengan pendidikan terakhir SMA dan Termohon dengan pendidikan terakhir S3 (Strata-3). Sehingga penghasilan secara ekonomis juga sangat berbeda, dimana Termohon

*Halaman. 2 dari 15 halaman  
Putusan No. 567/Pdt.G/2014/PA.Ckr.*



berpenghasilan lebih besar dibandingkan penghasilan Pemohon. Akibat yang timbul dari kondisi tersebut, maka dominasi di dalam keluarga dikuasai oleh Termohon tanpa mengindahkan norma-norma hukum perkawinan, antara lain norma suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

6. Bahwa keadaan yang demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dimana hampir setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah. Tindakan tersebut dilakukan oleh pada bulan Januari tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon telah meninggalkan Termohon (pisah ranjang/pisah rumah) sudah mencapai 2 (dua) tahun lamanya, dan kini Pemohon tinggal di Jakarta Barat dengan alamat Jln. Kedoya No. 33 Kebon Jeruk, Kodya Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta.
8. Bahwa selama Pemohon meninggalkan rumah, Pemohon selalu memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, hal ini dapat dibuktikan dengan tindakan Pemohon yang selalu mengirim/mentransfer sejumlah uang kepada masing-masing anak untuk setiap bulannya.
9. Bahwa dalam tenggang waktu yang cukup lama tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak dapat rukun lagi seperti semula, dengan asumsi apabila dipertahankan maka mudharat-nya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sehingga, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU No. 1/1974) tidak dapat diwujudkan lagi. Dengan demikian perceraian menjadi satu-satunya solusi untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan segala akibat hukumnya.

*Halaman. 3 dari 15 halaman  
Putusan No. 567/Pdt.G/2014/PA.Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama a quo, hal ini didasarkan pada:
- Pasal 38 UU No. 1/1974 jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan; perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atau keputusan pengadilan.
  - Pasal 39 UU No. 1/1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan; (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
  - Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa; Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  - Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan; putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
  - Pasal 116 huruf f., Kompilasi Hukum Islam yang menentukan; perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengadili dan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah Nomor : 330/35/XII/1992 tertanggal 28 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh

*Halaman. 4 dari 15 halaman  
Putusan No. 567/Pdt.G/2014/PA.Ckr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Utara, putus karena perceraian.

3. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan Pengadilan Agama Cikarang
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang atau wakilnya untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara untuk dicatat perceraian ini kedalam buku register yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Mei 2015 dan tanggal 21 Mei 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau hidup rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

#### I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Prasetyawan yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Cukup, dan diberi kode P.1;

*Halaman. 5 dari 15 halaman  
Putusan No. 567/Pdt.G/2014/PA.Ckr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3216061511120148 tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.2;
- c. Fotocopy kutipan akta nikah nomor 330/35/XII/1992 tanggal 28 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kotamadya Magelang Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3 ;

## II. Bukti Saksi

1. Kadiarto bin Pringgo, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kebagusan Dalam IV Dalam RT.11 RW. 04 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan;
2. Budi Haryanto bin Kadiarto, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kebagusan Dalam IV Dalam RT.11 RW. 04 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi Kadiarto bin Pringgo menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kota Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu antara mereka sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk disatukan;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pertengkaran secara langsung, saya hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;

Halaman. 6 dari 15 halaman  
Putusan No. 567/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya karena masalah pendidikan di mana Pemohon SMA dan Termohon Perguruan Tinggi (S.2);
  - Bahwa Sejak dua tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan yang keluar dari rumah adalah Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
2. Saksi Budi Haryanto bin Kadiarto menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kota Bekasi;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa Kedaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu antara mereka sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak menyaksikan pertengkaran secara langsung, saya hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
  - Bahwa Penyebabnya karena masalah pendidikan di mana Pemohon hanya SMA dan Termohon Perguruan Tinggi (S.2) sehingga Termohon dalam keluarga lebih dominan;
  - Bahwa Sejak dua tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan yang keluar dari rumah adalah Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya mohon untuk

Halaman. 7 dari 15 halaman  
Putusan No. 567/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (Heru Prasetiawan) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (Heru Prasetiawan), berdomisili di Perumahan griya Asri 1 Blok C.11 No.19 RT.003 RW. 011 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Mei 2015 dan tanggal 21 Mei 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata

Halaman. 8 dari 15 halaman  
Putusan No. 567/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon agar mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa, Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak Januari 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan keberpihakan yang berlebihan oleh Termohon kepada keluarganya, disamping juga disebabkan status pendidikan antara Pemohon dengan Termohon yang sangat jauh berbeda, dimana Pemohon dengan pendidikan terakhir SMA dan Termohon dengan pendidikan terakhir S3 (Strata-3). Sehingga penghasilan secara ekonomis juga sangat berbeda, dimana Termohon berpenghasilan lebih besar dibandingkan penghasilan Pemohon. Akibat yang timbul dari kondisi tersebut, maka dominasi di dalam keluarga dikuasai oleh Termohon tanpa mengindahkan norma-norma hukum perkawinan, antara lain norma suami sebagai kepala keluarga dan isteri

Halaman. 9 dari 15 halaman  
Putusan No. 567/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu rumah tangga. yang akibatnya sejak Januari 2012 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.;

Menimbang bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa walaupun demikian karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu : Kadiarto bin Pringgo dan Budi Haryanto bin Kadiarto yang pada pokoknya saksi Kadiarto bin Pringgo menerangkan bahwa sejak dua tahun yang lalu antara mereka sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk disatukan. Saksi tidak menyaksikan pertengkaran secara langsung, saya hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar . Penyebabnya karena masalah pendidikan di mana Pemohon SMA dan Termohon Perguruan Tinggi (S.2). Begitu juga saksi Budi Haryanto bin Kadiarto pada pokoknya menerangkan bahwa Kedaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak dua tahun yang lalu antara mereka sering terjadi pertengkaran. Saksi tidak menyaksikan pertengkaran secara langsung, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon yang menerangkan antara

*Halaman. 10 dari 15 halaman  
Putusan No. 567/Pdt.G/2014/PA.Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Penyebabnya karena masalah pendidikan di mana Pemohon hanya SMA dan Termohon Perguruan Tinggi (S.2) sehingga Termohon dalam keluarga lebih dominan;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 28 Desember 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kotamadya Magelang ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di Perumahan griya Asri 1 Blok C.11 No.19 RT.003 RW. 011 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 2 Rezky Pratama putra dan Selma nanda Prasetiawati;
3. Bahwa sejak Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah pendidikan, dimana Pemohon hanya SMA sedangkan Termohon berpendidikan Perguruan Tinggi (S.2) sehingga Termohon dalam keluarga lebih dominan;
4. Bahwa sejak Januari 2012 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Januari 2010 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam

*Halaman. 11 dari 15 halaman  
Putusan No. 567/Pdt.G/2014/PA.Ckr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klasifikasi perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Januari 2012 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka

Halaman. 12 dari 15 halaman  
Putusan No. 567/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon ;

MENGADILI

*Halaman. 13 dari 15 halaman  
Putusan No. 567/Pdt.G/2014/PA.Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Heru Prasetiawan Bin Kadiarto**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Witi Astuti Binti Kasri**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kotamadya Magelang Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,- ( lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, SH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kosmara, SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sartino, SH.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

*Halaman. 14 dari 15 halaman  
Putusan No. 567/Pdt.G/2014/PA.Ckr.*



Panitera Pengganti,

Kosmara, SH.

**Rincian Biaya :**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan  | Rp. 465.000,- |
| 4. Redaksi          | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai          | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah              | Rp. 556.000,- |

*Halaman. 15 dari 15 halaman  
Putusan No. 567/Pdt.G/2014/PA.CKf.*